



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

**XXXXX**, NIK XXX, umur 25 tahun (Purwodadi, 29 Februari 1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**XXXXX**, NIK XXX, umur 23 tahun (Melak, 02 Februari 1998), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 01 November 2021, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 27 Juli 2016;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal di Samarinda di rumah kontrakan hingga berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan kasih dengan pria lain yang diketahui oleh Pemohon melalui *SnapChat* dari HP Termohon, ketika ditanya oleh Pemohon tentang hal tersebut Termohon mengakuinya;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2018 terjadi perselisihan kembali antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering pulang malam hari jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan dengan kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sekarang pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kutai Barat;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili,

*Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa setelah usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk **Samsul Bahri, S.H.I.**, sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 09 November 2021, pada pokoknya mediasi telah mencapai kesepakatan tentang:

1. *Hadhanah* (hak asuh) anak yang bernama XXXXX diberikan kepada Termohon dengan ketentuan Pemohon tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak;
2. Pemohon wajib memberikan nafkah anak minimal Rp500.000,00

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan kenaikan 15% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah;

3. Pemohon akan memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa sebuah *mushaf* Al-Qur'an;

4. Pemohon akan memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon berupa sejumlah uang dengan total Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan penyerahannya bisa dicicil selama 3 (tiga) bulan;

5. Pemohon harus memenuhi *mut'ah* dan *'iddah* kepada Termohon sebelum pengambilan akta cerai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi terkait dengan permohonan pokoknya yaitu perceraian tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap *posita* angka 1 (satu), Termohon membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 2 (dua), Termohon membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 3 (tiga), Termohon membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 4 (empat), Termohon membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 5 (lima), Termohon membantahnya, dan yang benar adalah Termohon tidak selingkuh, yang ada di *chat* tersebut hanya sebatas teman;
- Bahwa terhadap *posita* angka 6 (enam), Termohon membantahnya, dan yang benar adalah Termohon itu pulang malam karena bekerja, bahkan pernah orang tua menyarankan Pemohon untuk antar-jemput Termohon supaya tidak curiga, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena telah ditalak oleh Pemohon, bahkan pada tahun 2016 dan 2017 Pemohon telah melakukan pemukulan terhadap Termohon ketika masih tinggal bersama, Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa terhadap *posita* angka 7 (tujuh), Termohon membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 8 (delapan), Termohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai *posita* angka 5 (lima), Pemohon membantahnya, dan yang benar adalah Termohon sudah selingkuh karena Termohon mengirimkan foto telanjangnya, baik bagian dada ataupun bagian bawahnya kepada pria tersebut;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai *posita* angka 6 (enam), Pemohon membantah sebagian, dan yang benar adalah setuju Pemohon, Termohon sudah tidak bekerja lagi, akan tetapi masih saja sering pulang malam, sedangkan Pemohon membenarkan kalau Pemohon pernah memukul Termohon karena sedang emosi;

Bahwa atas *replik* Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab-menjawabnya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan keduanya untuk membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan serta *repliknya*, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 27 Juli 2016, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Samarinda dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai tidak rukun karena Pemohon bilang kalau ingin bercerai dengan Termohon, dan ketika ditanya mengapa ingin bercerai, Pemohon bilang tidak apa-apa;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin bercerai;
2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Samarinda;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa sebelum berpisah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa diatur oleh Pemohon, misalnya Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
  - Bahwa disamping itu, Termohon juga sering keluar malam;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah memukul Termohon karena sikap Termohon yang tidak mau diatur, bahkan Pemohon pernah mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa untuk membuktikan jawaban serta *dupliknya*, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, sebab Termohon sering mengeluh dan Saksi sering mengirim uang kepada Termohon;
- Bahwa dari bulan Januari 2021 Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah dipukul oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun Termohon memiliki banyak teman laki-laki;
- Bahwa Termohon sering pulang malam karena bekerja di *laundry* dan sering lembur;
- Bahwa pada bulan November 2019 Saksi pernah ditelepon oleh Pemohon dan menyatakan ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa disamping itu, Pemohon pernah memukul Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Termohon untuk tetap rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2016, oleh karena itu, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide bukti P*) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar,

*Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*re/laas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator **Samsul Bahri, S.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 November 2021, yang pada pokoknya mediasi mencapai kesepakatan sebagian, namun terhadap pokok perkara tentang perceraian tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan pria lain yang diketahui oleh Pemohon melalui *SnapChat* dari HP Termohon, ketika ditanya oleh Pemohon tentang hal

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon mengakuinya serta Termohon sering pulang malam hari dan jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sama-sama telah menyampaikan jawab-jinawab di persidangan secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian serta membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian, bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas, maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian, maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut, jika dalil tidak dijawab, harus dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, sedangkan dalil-dalil yang dibantah, berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan *repliknya*, telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPPerdata, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berhubungan dengan pokok perkara *a quo*;

*Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan serta *replik* Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan serta *replik* yang diajukan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan jawaban dan *dupliknya* juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berhubungan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan jawaban serta *duplik* Termohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung jawaban serta *duplik* yang diajukan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, ada sebagian dalil yang diakui secara tegas yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 27 Juli 2016;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal di Samarinda di rumah kontrakan hingga berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam *posita* angka 5 (lima), Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan kasih dengan pria lain yang diketahui oleh Pemohon melalui *SnapChat* dari HP Termohon, ketika ditanya oleh Pemohon tentang hal tersebut Termohon mengakuinya, namun hal ini dibantah oleh Termohon dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Termohon tidak selingkuh, yang ada di *chat* tersebut hanya sebatas teman, kemudian Pemohon dalam *repliknya* membantah dan menyatakan bahwa Termohon sudah selingkuh karena Termohon mengirimkan foto telanjangnya, baik bagian dada ataupun bagian bawahnya kepada pria tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan terkait dengan *posita* angka 5 (lima), para saksi, baik saksi Pemohon dan Termohon tidak ada satupun yang menyatakan kalau Termohon berselingkuh, bahkan saksi I Termohon menyatakan kalau Termohon tidak selingkuh meskipun teman pria Termohon banyak;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan terkait dengan *posita* angka 5 (lima), bahwa para saksi tidak ada yang mengetahui kalau Termohon menjalin hubungan kasih dengan pria lain. Maka berdasarkan penilaian bukti tersebut di atas, dalil Pemohon dalam *posita* angka 5 (lima), patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam *posita* angka 6 (enam), Pemohon mendalilkan bahwa terjadi perselisihan kembali antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering pulang malam hari jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan dengan kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, namun hal ini dibantah oleh Termohon dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Termohon itu pulang malam karena bekerja, bahkan pernah orang tua menyarankan Pemohon untuk antar-jemput Termohon supaya tidak curiga, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena telah ditalak oleh Pemohon, bahkan pada tahun 2016 dan 2017 Pemohon telah melakukan pemukulan kepada Termohon serta ketika masih bersama, kemudian Pemohon dalam *repliknya* Pemohon membantah sebagian, dan yang benar adalah setahu Pemohon, Termohon sudah tidak bekerja lagi, akan tetapi masih saja sering pulang malam, sedangkan Pemohon membenarkan kalau Pemohon pernah memukul Termohon karena sedang emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan terkait dengan *posita* angka 6 (enam), saksi II Pemohon menyatakan kalau Termohon sering keluar malam, akan tetapi para saksi Termohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Termohon sering dikirim uang oleh orang tua Termohon, serta Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon dan hal ini juga telah diakui oleh Pemohon dalam *repliknya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan terkait dengan *posita* angka 6 (enam), bahwa yang menyatakan kalau Termohon sering keluar malam hanya 1 (satu) saksi saja, sehingga berlaku asas *unus testis nullus testis* (satu

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bukan saksi). Maka berdasarkan penilaian bukti tersebut di atas, dalil Pemohon dalam *posita* angka 6 (enam), patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun *posita* angka 6 (enam) tidak terbukti, Majelis Hakim menilai bahwa jawaban Termohon terkait dengan *posita* angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah melakukan pemukulan terhadap Termohon ketika masih tinggal bersama serta Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, ketika dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan, para saksi Termohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Termohon sering dikirim uang oleh orang tua Termohon, serta Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon dan hal tersebut juga telah diakui oleh Pemohon dalam *repliknya*, maka berdasarkan penilaian bukti tersebut di atas, jawaban Termohon terkait dengan *posita* angka 6 (enam), patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 27 Juli 2016;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal di Samarinda di rumah kontrakan hingga berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, terjadi pertengkaran terus

*Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan karena masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Termohon sering dikirim uang oleh orang tua Termohon, serta Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sehingga Pemohon dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan *"Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun ternyata tidak berhasil sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara perkawinannya di putusan selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Termohon sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya begitu juga sebaliknya, Pemohon sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi الضرر يزال “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar’i* yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (227) dan Surat Al-Ahzab ayat (28) yang berbunyi sebagai berikut:

### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu juga mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, “Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Termohon dalam kesimpulannya yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka hal tersebut semakin menguatkan pendapat Majelis Hakim karena baik

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya lagi, sedangkan dalam perkara perceraian, yang dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini selaras dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar. Oleh karenanya, permohonan Pemohon pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan, hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sendawar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat yang dihasilkan dalam proses mediasi di pengadilan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka menurut Majelis Hakim, hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses

*Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak bertentangan dengan pasal tersebut, sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka menurut Majelis Hakim patut kiranya hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani bersama pada tanggal 09 November 2021 tentang:
  - 3.1. *Hadhanah* (hak asuh) anak yang bernama XXXXX diberikan kepada Termohon dengan ketentuan Pemohon tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak;
  - 3.2. Pemohon wajib memberikan nafkah anak minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan kenaikan 15% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah;
  - 3.3. Pemohon akan memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa sebuah *mushaf* Al-Qur'an;
  - 3.4. Pemohon akan memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon berupa sejumlah uang dengan total Rp900.000,00

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan penyerahannya bisa dicicil selama 3 (tiga) bulan;

3.5. Pemohon harus memenuhi *mut'ah* dan *'iddah* kepada Termohon sebelum pengambilan akta cerai;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Ula 1443 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
	:	Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp 520.000,00**  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)